



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO

**FORMULIR MODEL PSPP 13
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN**



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA GORONTALO

TAHUN 2018



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register : 002/PS/BWSL.GTLO.29.01/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Kaicil Agung Katili, S.Si
NIK : 7571043107670002
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 31 Juli 1967
Alamat : Jl. Jeruk, Kel. Huangobotu Kec. Duingingi,
Kota Gorontalo
Jabatan : Wakil Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Kota Gorontalo
2. Nama : Heryansah Arumasi
NIK : 7571056512670003
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 25 Desember 1967
Alamat : Jl. Farid Liputo, Kel. Bugis Kec. Dumbo Raya
Kota Gorontalo
Jabatan : Wakil Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Kota Gorontalo

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ifrianto S. Rahman, SH, MH** dan **Maryam Kadir, SH** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 024/RS-Pdt/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, bertindak baik sendiri-sendiri maupun



secara bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya sebagai Pemohon;---

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Gorontalo terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/PL.01.4-Kpt/7571/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019;---

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo yang berkedudukan di Jl. Sawit I, Kel. Buladu, Kec. Kota Barat, Kota Gorontalo. selanjutnya disebut sebagai Termohon;---



Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin-Selasa, tanggal 20-21 Agustus 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Gorontalo dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon terkait dengan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama Anthony Naue yang telah di TMS kan oleh KPU Kota Gorontalo;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo Nomor : 21/PL.01.4-Kpt/7571/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Meminta kepada Termohon untuk menerima berkas perbaikan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Kota Gorontalo 1 (satu) atas nama Anthony Naue.

4. Meminta kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan Putusan ini;

III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon telah menerima berkas Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tanggal 31 Juli 2018;--
2. Termohon telah memverifikasi Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo, dan Termohon menemukan bahwa ada dokumen salah satu Bakal Calon Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu surat keterangan hasil tes kejiwaan atas nama Anthony Naue tanggal 25 Juli 2018 tidak sesuai dengan pemiliknya, bahwa yang tertulis dalam surat keterangan tersebut atas nama Junus Umarse tetapi hasil tes kejiwaan atas nama Anthony Naue;--
3. Termohon telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 101/BA/VIII/2018 Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan Syarat Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2018;---
4. Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Kota Gorontalo Nomor : 21/PL.01.4-Kpt/7571/KPU-Kot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2019. Tanggal 11 Agustus 2018;---



IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 14.30 WITA yang dilanjutkan kembali pada tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas yang dimulai pada pukul 13.06 WITA.

Bahwa pada tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas pada pukul 13.47 WITA, pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan : 004/PN/BWSL.29.01/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kota Gorontalo dari Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Kota Gorontalo 1 (satu) atas nama Anthony Naue.

2. Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu), diterima oleh Termohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya Kesepakatan dalam Mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 102 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 004/PN/BWSL.29.01/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo

Memutuskan :

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan Nomor : 004/PN/BWSL.29.01/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada KPU Kota Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Lismawy Ibrahim, S.Pd, M.Pd, 2) Hi. Lukman A. Rahman, S.Pd, M.Pd, 3) Alvian Mato, M.Pd.I, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas Oleh 1) Lismawy Ibrahim, S.Pd, M.Pd, 2) Hi. Lukman A. Rahman, S.Pd, M.Pd,



3) Alvian Mato, M.Pd.I, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Gorontalo**

Ketua,

ttd

Lismawy Ibrahim, S.Pd, M.Pd

Anggota,

Ttd

Hi. Lukman A. Rahman, S.Pd, M.Pd

Anggota,

ttd

Alvian Mato, M.Pd.I

Sekretaris Mediasi,

ttd

Berny Pakaja, SH

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal 21 Agustus 2018

Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo

 **BAWASLU**
BADAN PENYIANG PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO
(Berny Pakaja, SH)